

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN  
TAUTAN MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS  
PENIPUAN DIGITAL**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ASMAWI ABDUL GANI**

**2110211310116**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2025**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN  
TAUTAN MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS  
PENIPUAN DIGITAL**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ASMAWI ABDUL GANI**

**2110211310116**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2025**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN TAUTAN  
MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS PENIPUAN DIGITAL**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ASMAWI ABDUL GANI**

**2110211310116**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN  
TAUTAN MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS  
PENIPUAN DIGITAL**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD ASMAWI ABDUL GANI**

**2110211310116**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN TAUTAN  
MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS PENIPUAN DIGITAL**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ASMAWI ABDUL GANI**

**2110211310116**


Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai pesyaratan yudisium

Nomor : *308/UNR.1.11/SP/2025*

Tanggal : **26 JUN 2025**

Disahkan

Dekan

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 801/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 14 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Asmawi Abdul Gani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310116  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 05-08-2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN TAUTAN MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS PENIPUAN DIGITAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Mei 2025



Muhammad Asmawi Abdul Gani

NIM.2110211310116

## RINGKASAN

Muhammad Asmawi Abdul Gani. Mei 2025.  
**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN  
TAUTAN MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS  
PENIPUAN DIGITAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi  
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama  
: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, tidak dapat disangkal juga di iringi dengan kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kejahatan yang belakangan sering terjadi adalah kasus-kasus penipuan daring yang memanfaatkan keahlian dan kemampuan manusia dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Sebagai contoh akhir-akhir ini marak terjadi penipuan daring. Salah satunya yaitu menyebarkan tautan ilegal melalui WhatsApp. Apalagi kehadiran media sosial seperti *WhatsApp Messenger* (WA) juga semakin memudahkan pelaku atau penipu online dalam melakukan aksinya. Untuk ponsel pintar, WhatsApp merupakan layanan pesan instan lintas platform yang dapat diunduh secara gratis. Program ini menggunakan jaringan internet untuk komunikasinya, pengguna dapat bertukar pesan tanpa memerlukan pulsa. Karena WhatsApp merupakan media informasi dan mempunyai banyak kelebihan sehingga sangat membantu masyarakat.

Penipuan digital dengan menyebarkan tautan melalui WhatsApp menunjukkan bahwa pelaku penipuan sering menggunakan teknik rekayasa sosial untuk membangun kepercayaan dengan korban. Untuk menarik perhatian, mereka biasanya menyamar sebagai orang yang dikenal, seperti teman atau kerabat. Pelaku kemudian mendorong korban dengan tawaran yang terlihat menguntungkan, seperti investasi atau hadiah. Pelaku sering mengarahkan korban ke tautan yang mengarah ke situs web palsu di mana mereka diminta untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran. Penggunaan tautan dengan domain yang terlihat seperti situs resmi, konten yang tidak profesional, dan pesan yang memberi kesan urgensi adalah beberapa contoh penipuan digital ini.

Tujuan dari penelitian ini juga berguna untuk mengetahui ciri-ciri modus operandi dalam penipuan digital pada WhatsApp dan cara apa saja yang digunakan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya. Dan juga untuk mengetahui ketentuan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku penyebaran tautan ilegal pada WhatsApp.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*) yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah regulasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.



Muhammad Asmawi Abdul Gani, Mei 2025. **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN TAUTAN MELALUI WHATSAPP : STUDI KASUS PENIPUAN DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. Halaman. Pembimbing : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penipuan digital melalui whatsapp telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan modus operandi penipuan digital melalui whatsapp, menganalisis penerapan hukum yang dikenakan kepada pelaku, dan memahami tujuan melakukan penipuan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan melalui whatsapp memiliki ciri-ciri seperti penggunaan tautan palsu melalui whatsapp, permintaan data pribadi, dan janji keuntungan tidak realistis. Modus operandi penipuan meliputi pengiriman tautan palsu melalui whatsapp, permintaan kode OTP, dan penggunaan identitas palsu.

Penerapan hukum yang dikenakan kepada pelaku penipuan digital melalui whatsapp meliputi Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Pasal 45A Ayat 1), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ( Pasal 14). Tujuan melakukan penipuan adalah untuk memperoleh keuntungan finansial dengan memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang penipuan digital melalui whatsapp dan penerapan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak pelaku penipuan.

**Kata Kunci** (*keyword*): penipuan digital, *whatsapp*, modus operandi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah* segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat di selesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku dekan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Alm. Bapak Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan bantuan kepada penulis mengenai berkas dan urusan kampus;

7. Dua orang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, orang tua penulis, **Ibu Rusmiati dan Bapak Hairun**. Terima kasih atas kepercayaan yang telah kalian berikan atas izin merantau dari kalian, pengorbanan, harapan, cinta dan juga doa yang tidak hentinya kalian panjatkan untuk penulis. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang kalian berikan terhadap Penulis.
8. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis hingga mampu mewujudkan mimpi sebagai sarjana hukum;
9. Teman seperjuangan semasa kuliah yang telah melewati banyak momen suka dan duka bersama, **Johannes Kevin Lawijaya, Muhammad Rayyan**, Atas kehadiran kalian selama ini membuat penulis dapat bertahan dan tidak merasa sendirian selama di tempat perantauan ini. Terima kasih untuk kalian yang telah berjuang bersama penulis untuk meraih gelar sarjana ini, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Sahabat kampung penulis, **Miko, Usman, Farhan (anang), Fahli, Novel, Erwin, Ajak, Najib abri, Azhari (wali), Evan, Kiki, Dwiki, Arizal (ebes), Uji ebeb, Nain, Akli, Virgi (tole), Rumi, Luthfi, Glen (tengge), Nanta (kacong), Edo, Rehan (baga), Adi, Idil, Haji Selamet, Bang Arfian**. Yang selama ini telah menjadi tempat bertukar kisah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan bertahan hingga sampai titik ini dari segala kekurangan penulis. Atas segala dukungan, hiburan, perhatian yang diberikan meskipun terhalang jarak yang jauh, penulis berharap untuk seterusnya kalian selalu ada dalam setiap perjalanan penulis;
11. Tidak terlupa kepada diri sendiri, yang sudah mampu dan berjuang keras sejauh ini untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Terima kasih telah percaya dan membuktikan pada diri sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil namun tetap menjadi manusia yang terus mau mencoba, sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademi Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian Penipuan Digital .....</b>	<b>17</b>
1. Definisi Penipuan Digital .....	17
2. Jenis-Jenis Penipuan Digital.....	18
3. Dampak Penipuan Digital Terhadap Masyarakat.....	21
<b>B. Penyebaran Tautan Penipuan Digital Melalui Whatsapp .....</b>	<b>22</b>
1. Penggunaan Whatsapp Sebagai Media Penyebaran Penipuan Digital ..	22
2. Ciri-ciri dan Modus Operandi Penipuan Digital Melalui Whatsapp ...	24
3. Contoh Kasus Penipuan Digital Melalui Whatsapp di Indonesia .....	32

<b>C. Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Tautan Penipuan Digital</b>	<b>33</b>
1. Penerapan UU ITE dan Peraturan Terkait dalam Mengatasi Penyebaran Tautan Penipuan Digital.....	33
2. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Aplikasi (Whatsapp) Dalam Mengatasi Penyebaran Tautan Penipuan Digital .....	34
3. Contoh Kasus Penerapan Hukum terhadap Penyebaran Tautan Penipuan Digital di Indonesia.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
<b>A. Bagaimana Ciri-ciri dan Modus Operandi Penipuan Digital Melalui Penyebaran Tautan Pada Aplikasi Whatsapp</b> .....	<b>36</b>
<b>B. Apa Saja Ketentuan Hukum Yang Mengatur Penyebaran Tautan Penipuan Digital di Indonesia Khususnya Dalam Konteks UU ITE dan Terkait Peraturan Apa itu</b> .....	<b>45</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
<b>A. Simpulan</b> .....	<b>51</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>52</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	

